

**PENGARUH PEMERIKSAAN, DISKRIMINASI, TEKNOLOGI DAN
INFORMASI TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI
ETIKA PENGGELAPAN PAJAK**

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kalimantan Barat)

Dwiky Meidian Bahri

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: meidiandwiky@gmail.com

Afrizal Tahar, S.H., S.E., M.Acc., Ak., CA

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

This research was conducted to discuss evaluation, discrimination, technology and information on taxpayer perceptions of tax evasion ethics. The object in this study is the Primary KPP in West Kalimantan.

In this study the sample was selected using the accidental sampling method and 97 taxpayers were taken as samples. The technique of collecting data in this study was conducted by distributing questionnaires to respondents. Hypothesis testing uses multiple regression analysis. Data processing is done by using multiple regression statistical tests with SPSS version 16.0.

The results of the analysis show that not all variables have an influence on taxpayer perceptions of tax evasion ethics. The opposite variable does not have an influence on taxpayer perceptions of tax evasion ethics. While the positive examination variable. And technology and tax information, opposed negatively to on taxpayer perceptions of tax evasion ethics

Keywords: Examination, Discrimination, Technology and Information, Taxpayer perception of tax evasion ethics

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang gencar dalam pembangunan nasional, tentu saja untuk mewujudkan pembangunan tersebut perlu adanya perhatian dalam masalah pemasukan. Dengan memaksimalkan dana dari dalam negeri, seperti pajak untuk menunjang kemandirian suatu negara dalam menekan pembiayaan pembangunan. Pada tahun 1983 hingga sekarang pada tahun 2018 yang sudah berlangsung 35 tahun, Indonesia melakukan pemungutan pajak dengan *self assessment system*, yang mengharuskan Wajib Pajak (WP) untuk berperan aktif seperti mendaftar diri sebagai WP, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung pajak terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Tahar (2012) menyatakan WP yang memiliki pengetahuan yang baik tentang system ini akan memiliki dorongan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, semakin tinggi pengetahuan WP maka akan semakin tinggi pula kepatuhannya dalam membayar pajak. *Self assessment system* merupakan salah satu dari tiga system pemungutan pajak, yang dimana duanya lagi adalah *official assessment system* dan *withholding system*. dalam pemungutan pajak merupakan hal terpenting yang menunjang keberhasilan dalam pemungutan pajak suatu negara.

Adapun Undang-Undang yang berkaitan tentang pengertian pajak yaitu Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib dari negara yang terutang kepada badan atau orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang

berlaku, serta tidak mendapatkan manfaat secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara seutuhnya guna untuk kemakmuran rakyat.

Pemerintah menetapkan target penerimaan dana pajak setiap tahunnya, namun seringkali penerimaan dana pemerintah tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Ini juga yang merupakan salah satu indikasi adanya tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak adalah usaha mengurangi beban pajak dengan cara tidak mematuhi undang-undang yang berlaku (Mardiasmo, 2011). Salah satu kecurangan dalam *tax evasion* ialah pada saat si pembayar pajak mencatat pendapatan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yaitu dengan mengurangi jumlah pendapatan yang ada pada SPT tadi. Matsaganis (2010) mengemukakan bahwa penggelapan pajak penghasilan menimbulkan masalah yang signifikan dari sudut efisiensi. Terdapat tiga jenis *tax evasion*. Yang *pertama* adalah WP tidak melakukan pelaporan harta yang sebenarnya, *kedua* WP melakukan pembayaran beban pajak terutang tidak sesuai dengan jumlah beban pajak yang terutang, dan yang *ketiga* adalah tidak melaporkan SPT. WP yang tidak memahami perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi WP yang tidak taat yang berpotensi untuk melakukan penggelapan pajak (Gunawan, 2016).

II. LANDASAN TEORI DAN PENURUNAN HIPOTESIS

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi menurut seorang psikolog dari Jerman, Fritz Heider (1958) sebagai pencetus teori atribusi, merupakan teori yang

menjelaskan tentang perilaku seseorang Dasar teori ini menurut Robbins (1996) dalam Mukharoroh (2014) menyatakan bahwa bila seorang individu mengamati perilaku seseorang, maka mereka akan mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal dan eksternal.

Teori Persepsi (*Perception Theory*)

Menurut Hanurawan (2010) dalam Ary (2014) : Persepsi adalah sejenis aktivitas pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya. Maksudnya setiap kejadian yang pernah dilalui seseorang entah itu dalam keadaan baik ataupun buruk yang menjadikan hal tersebut sebagai kerangka penilaian tentang keadaan yang dilaluinya tadi untuk menanggapi masa mendatang nanti. Dan secara baik akan dikelola oleh otak dan ditunjang oleh lingkungan yang berada disekitarnya, dan hal itu akan diterjemahkan secara tersendiri.

Etika

Jika diartikan berdasarkan pengertian asli, etika berarti ilmu yang membahas tentang masalah perbuatan atau macam macam tingkah laku dalam psikologi dari manusia sehingga bisa dinilai baik dan buruknya. Tingkah laku seseorang yang memegang teguh dengan prinsip moral adalah Etika. Etika mempunyai artian tersendiri, salah satu artiannya adalah: Kelompok atau individu yang berpegang dengan prinsip tingkah laku yang sudah diatur (Velasques 2005 dalam Suminarsasi 2011)

Penggelapan Pajak

Mardiasmo (2009) menjelaskan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para Wajib Pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak menurut Waluyo (2011:65) adalah prosedur pengolahan data secara objektif dan proporsional dalam penuntasan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Budileksmana (2001) menyatakan Pemeriksaan Pajak dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memiliki keahlian sebagai pemeriksa pajak.

Diskriminasi

Diskriminasi berasal dari kata *discrimination* yang dapat diartikan dengan perilaku yang membeda-bedakan atau perbedaan perlakuan. Diskriminasi sendiri memiliki beberapa definisi, menurut kamus bahasa Indonesia karangan Suharto dan Tata, diskriminasi adalah perbedaan perlakuan kepada sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, agama, dsb.) Sedangkan diskriminasi dalam bahasa Arab disebut dengan tafriq, dalam Islam tidak diperbolehkan memelihara sikap diskriminasi, karena hal tersebut merupakan sifat yang tercela. Dalam hal perpajakan

diskriminasi memiliki arti perbedaan perilaku yang diterima oleh Wajib Pajak sehingga membatasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Diskriminasi merupakan penolakan atas Hak Asasi Manusia (HAM) serta kebebasan dalam bertindak berdasarkan situasi tertentu.

Teknologi dan Informasi

Sehubungan dengan adanya perkembangan yang terus menerus dari teknologi dan informasi maka modernisasi layanan perpajakan harus terus dilakukan pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak bisa meningkat seiring dengan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak. Stephana (2009) mengatakan bahwa penggunaan teknologi dalam pencarian informasi maupun pembayaran pajak oleh orang pribadi masih sangat rendah. Sebagian besar WP masih menggunakan sistem pembayaran manual, dan jarang membuka website Dirjen Pajak. Oleh karena itu teknologi dan informasi sangatlah penting dalam memaksimalkan operasional dalam lingkup perpajakan. Semakin mudah layanan yang dibuat, maka semakin nyaman pelanggan untuk memakainya

Penurunan Hipotesis

Pemeriksaan dan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Pengelapan Pajak

Penelitian ini relevan jika dikaitkan dengan teori atribusi, karena sesuai dengan pengertian teori atribusi yaitu mengasumsikan bahwa apa yang akan dilakukan seseorang terdapat dua penyebab perilaku individu, yaitu perilaku yang disebabkan secara internal dan secara eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Dikarenakan adanya atribusi internal, yaitu kehendak pribadi sendiri untuk melakukan tindakan pemeriksaan terhadap penggelapan pajak, sedangkan pada atribusi eksternal yaitu dari luar pribadi dirinya sendiri, teman sesama pegawai ataupun atasannya yang menyuruh agar tidak melakukan pemeriksaan agar bisa memanipulasi pelaporan perpajakan. Penelitian dari Avisenna (2016) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1 : Pemeriksaan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

Diskriminasi dan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan pajak

Teori atribusi sangat relevan terhadap variabel diskriminasi karena mempunyai kesamaan yaitu pada perilaku konsisten yang dilakukan seseorang dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, masyarakat memerlukan suatu keyakinan atau kepercayaan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang merata dalam pengenaan pungutan pajak oleh negara karena secara psikologis masyarakat atau wajib pajak merasakan pajak sebagai beban. Teori Persepsi juga sangat relevan terhadap variabel diskriminasi karena persepsi adalah asumsi atau suatu informasi dari seseorang yang didapat dari pengalaman masa lalu yang dirasakan sendiri oleh indera tersebut. Penelitian terdahulu Suminarsasi (2011) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2 : Diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

Teknologi dan Informasi dengan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Stephana (2009) mengatakan bahwa penggunaan teknologi dalam pencarian informasi maupun pembayaran pajak oleh orang pribadi masih sangat rendah. Sebagian besar WP masih menggunakan sistem pembayaran manual, dan jarang membuka website Dirjen Pajak. Oleh karena itu teknologi dan informasi sangatlah penting dalam memaksimalkan operasional dalam lingkup perpajakan. Semakin

mudah layanan yang dibuat, maka semakin nyaman pelanggan untuk memakainya. Teori atribusi relevan dengan teknologi dan informasi yaitu pada bagaimana perilaku yang ditimbulkan oleh seseorang ketika sebelum memahami kemajuan teknologi dan informasi dan sesudah memahami dan mengerti tentang kemajuan teknologi dan informasi masa kini. Penelitian terdahulu oleh Silaen (2015) yang menyatakan bahwa teknologi dan informasi berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Maka penurunan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Teknologi dan Informasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

Ukuran Perusahaan dan Tax Aggressiveness

III. METODE PENELITIAN

Subjek atau Objek Penelitian

Subjek atau objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pontianak dan KPP Pratama Mempawah.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling*, dengan kriteria:

1. Wajib Pajak yang mempunyai NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Pontianak dan KPP Pratama Mempawah
2. Wajib Pajak minimal berusia 18 tahun
3. Wajib Pajak yang menggunakan Teknologi dan Informasi Perpajakan

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel Independen

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam Siti Kurnia Rahayu (2010) tentang pengaruh pemeriksaan terhadap *tax evasion* yaitu salah satu upaya pencegahan *tax evasion* adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak, pemeriksaan mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion* atau bertujuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.

Diskriminasi

Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perseorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Menurut Suminarsasi (2011) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat diskriminasi maka perilaku cenderung etis, sebaliknya jika semakin rendah tingkat diskriminasi maka

perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. Diskriminasi merupakan penolakan atas Hak Asasi Manusia (HAM) serta kebebasan dalam bertindak berdasarkan situasi tertentu. Perbedaan perlakuan dapat diterima Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak akan merasa tidak perlu untuk melakukan kewajiban perpajakannya karena merasa didiskriminasi.

Teknologi dan Informasi

Stephana (2009) mengatakan bahwa penggunaan teknologi dalam pencarian informasi maupun pembayaran pajak oleh orang pribadi masih sangat rendah. Dan pemerintah Indonesia harus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, sehingga diharapkan patuh untuk membayar pajak pribadi terutangnya meningkat dikarenakan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak dengan layanan perpajakan yang semakin modern. Silaen (2015) bila semakin bagus teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan pemerintah, maka Wajib Pajak akan semakin beretika, sehingga semakin sedikit tingkat upaya penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Dan ini membuat Wajib Pajak akan patuh dalam membayar pajak.

Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Dalam penelitian ini untuk mengukur variabel persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

terhadap pemahaman si WPOP menggunakan skala likert. Penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh WP untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dan WP disini dalam tindakan penggelapan pajak sebenarnya tidak hanya dilakukan WP badan, melainkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memang jika dilihat kasus yang sering terjadi yang sangat merugikan negara dengan rata-rata nilai penggelapan nua lebih dari 1 milyar

Teknik Analisis

IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

Uji Koefisien Determinasi (R Square dan Adjusted R²)

Tabel 1 Hasil Uji Koefisien Determinasi R Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.664(a)	.441	.423	.423

Sumber: Output SPSS 2018

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R2 sebesar 0,423. Hal ini berarti 42.3% variasi dari variabel etika penggelapan pajak dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen yaitu Pemeriksaan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi perpajakan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 2 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Standardized Coefficients	Sig	Kesimpulan
	Beta	Std.Error	
¹ (Constant)		,000	

Pemeriksaan	.434	.000	Diterima
Diskriminasi	.001	.994	Ditolak
Teknologi dan Informasi	-.350	.000	Diterima

Sumber: Output SPSS V.16

Uji Parsial (Uji t)

Pengaruh Pemeriksaan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika

Penggelapan Pajak

Berdasarkan tabel 2 di atas, variabel pemeriksaan memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ ($0,000 < 0,05$). Kemudian T hitung $> T$ tabel ($5,030 > 1,98$). Maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan berpengaruh positif terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Dan ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama H_1 diterima.

Pengaruh Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika

Penggelapan Pajak

Berdasarkan tabel 2 di atas, variabel diskriminasi memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ ($0,994 > 0,05$). Kemudian t hitung $< t$ tabel ($0,07 < 1,98$). Maka dapat disimpulkan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Maka H_2 ditolak

Pengaruh Teknologi dan Informasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika penggelapan Pajak

Berdasarkan tabel 2 diatas, variabel teknologi dan informasi memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ ($0,000 < 0,05$). Kemudian t hitung $< t$ tabel ($-4,045 < -1,9858$). Maka dapat disimpulkan bahwa teknologi dan

informasi berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Maka H_3 diterima.

Pembahasan

Pengaruh Pemeriksaan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak Mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Devri dkk (2014) dan Avisenna (2016) yang menjelaskan bahwa pemeriksaan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak Mengenai etika penggelapan pajak. Semakin baik pemeriksaan yang dilakukan maka semakin berkurang tingkat penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, hal tersebut sesuai dengan (Rahayu 2010 dalam Ayu 2013) bahwa dalam teori penghubung yang menyatakan salah satu pencegahan penggelapan pajak adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak.

Pengaruh Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil yang didapatkan adalah diskriminasi tidak memengaruhi variabel dependen etika penggelapan pajak. Sejalan dengan penelitian Marlina (2013) dan Armina (2016) bahwa diskriminasi tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan penggelapan

pajak. Hal ini menjelaskan bahwa walaupun Wajib Pajak merasa memperoleh perilaku diskriminasi oleh gender, namun Wajib Pajak akan tetap memenuhi kewajiban perpajakannya karena Wajib Pajak sadar bahwa itu merupakan suatu kewajiban. Sedangkan pada penelitian Silaen (2015) menyatakan sebaliknya, bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Dapat dilihat pula bahwa zakat bukan menjadi faktor pengurang perpajakan dan zona bebas pajak tidak hanya menguntungkan sebagian kelompok masyarakat. Sedangkan Silaen (2015) menyatakan zakat sebagai faktor pengurang kewajiban perpajakan dan adanya zona bebas pajak hanya akan menguntungkan sebagian kelompok masyarakat,

Pengaruh Teknologi dan Informasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif, penelitian oleh Ardyaksa menyatakan bahwa teknologi dan informasi berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak, sejalan dengan penelitian Ardyaksa, penelitian oleh Silaen (2015) menyatakan juga bahwa teknologi dan Informasi berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2009) menemukan bahwa teknologi dan informasi tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa

semakin baik teknologi dan informasi perpajakan maka akan meningkatkan etika bagi Wajib Pajak sehingga penggelapan pajak menurun. Sebaliknya, jika teknologi dan informasi perpajakan tidak berjalan dengan baik, maka Wajib Pajak semakin tidak beretika dan akan meningkatkan penggelapan pajak.

V. SIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN, IMPLIKASI

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh tentang Pengaruh Pemeriksaan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi , terhadap persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. Penelitian ini dilakukan di daerah Kalimantan Barat, yaitu di KPP Pontianak Barat dan di KPP Mempawah. Dari penelitian tersebut terdapat 97 Wajib Pajak yang menjadi responden. Data yang didapat dari responden tersebut kemudian di olah dan di analisis oleh peneliti yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak
- 2) Diskriminasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak.
- 3) Teknologi dan Informasi berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak.

KETERBATASAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Ruang lingkup penelitian hanya dilakukan di Pontianak Barat, dan Mempawah sehingga penelitian ini terbatas generalisasinya.
2. Penelitian ini menggunakan metode survei melalui kuisioner tanpa dilengkapi dengan metode observasi atau wawancara, sehingga kemungkinan besar informasi yang disampaikan responden rentan terhadap informasi bias.
3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel pemeriksaan, diskriminasi, teknologi dan informasi, sedangkan masih banyak variabel lain yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap tindakan penggelapan pajak seperti sistem pelayanan perpajakan.
4. Penelitian ini sebagian besar masih mengadopsi kuesioner yang dipakai peneliti sebelumnya, sehingga kemungkinan terjadi kekeliruan dalam pada objek yang diteliti peneliti sebelumnya

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, menyatakan bahwa pemeriksaan, diskriminasi, teknologi dan informasi merupakan faktor penting dalam meminimalisir penggelapan pajak, maka dari itu perlu dilakukan analisa lebih dalam, guna adanya perbaikan yang lebih dalam dan lebih kedepannya.

Berikut merupakan beberapa saran yang peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya:

1. Menambah jumlah variabel independen yang memungkinkan dapat mempengaruhi penggelapan pajak, seperti sistem pelayanan pajak..
2. Menambah metode pengumpulan data, tidak hanya dengan penyebaran kuesioner, melainkan mencari data melalui wawancara dua pihak secara langsung.
3. Menambah jumlah responden dan memperluas wilayah penelitian sehingga data yang diperoleh dari responden dapat mendukung secara kuat hasil pengujian hipotesis yang dilakukan oleh peneliti

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

- Ary, 2014. *Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan pajak, Diskriminasi Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak*. Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Avisenna (2016) *Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Survey Pada Bagian Pengawasan \dan Pengolahan Data di Kantor Pelayanan Pajak Majalaya Kota Bandung)*
- Budileksmana. 2001. *Pemeriksaan Pajak Sebagai Upaya Untuk Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol. 2 No. 1, hal: 56-74, Januari 2001. ISSN: 1411-6227
- Choong, Kwai Fatt and Edward Wong Sek Khin. 2011. *A Study on Assessment Tax System Awareness in Malaysia*. *Australian Journal of and Applied Science*, 5(7), pp : 881-888
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan program IBM SPSS 19 (edisi kelima)* Semarang: UNDIP
- Gunawan, Dara. 2016. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kepatuhan Dan Pemahaman Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan* Edisi Revisi 2009. Yogyakarta, penerbit Andi
- Heider, Fritz. 1958. *The psychology of Interpersonal Relations*, New York: Wiley.
- Matsaganis, Flevotomou, 2010. *Distributional Implication of Tax Evasion in Greece*. GreeSE Paper no 31, Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe, Januari 2010
- Mukharoroh, A.H., 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*, Skripsi, Semarang: Univetsitas Diponegoro
- Mukharoroh, Annisa'ul Handyani dan Nurcahyonowati. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*” Kajian akuntansi volume 3, nomer 3, 2013.

- Nazaruddin, I., dan Basuki, A., 2015. *Praktik Komputer Statistika*, UMY, Yogyakarta
- Nickerson, Inge. 2009. *Pleshko dan Mcgee. Presenting the Dimensionality of an Ethics Scale pertaining To tax Evasion*, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 12, Number 1
- Rahman, 2013. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. 2013
- Robbins, 1996. *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*. Alih bahasa : Hadyana Pujaatmaka. Edisi Keenam. Penerbit PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Silaen, 2014. *Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015
- Stephana Dyah Ayu. 2009. *Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertenta Diametral pada Tax evasiom wajib Pajak dalam Aspek kemunglk terdeteksinya kecurangan, keadilan, ketepatan Pengalokasian, Tekn Sistem perpajakan, Dan kecenderungan Personal. (Stuwi Wajib Pajak Orang Pribadi)* Skripsi yang dipublikasikan : UNIKA Soegijapranata
- Suminarsasi, Supriyadi 2011. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*.
- Tahar, 2012. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pelayanan KPP, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Atas Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol 12. 2, hal: 185-196, Juli 2012
- Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Undang-Undang No, 39 tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat 3*
- Velazquez, M.G. 2002. *Business ethics: Concept and Case*. Fifth Edition. New Jersey: Prentice Hall
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia* Edisi 10 Buku 1. Penerbit Salemba Empat Jakarta, Peraturan perundang-undangan